



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.1/ 112 /DIS P & K/2006

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA ISLAM PAMASTRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan **Pembangunan Masyarakat Sejahtera Cabang Tangerang** Nomor : ISLAM PAMASTRA, Alamat : Jl. Masjid Darussalam No. 176 RT.009/04 Kel. Kedaung Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang.
- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/4/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
11. Perda Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
13. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat **Pamulang** Nomor : 451/38-Kec.Pmg, tanggal 22 Desember 2005.
2. Berita Acara Musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tanggal 07 Pebruari 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : **Pembangunan Masyarakat Sejahtera Cabang Tangerang**
 - Alamat Yayasan : Jl. Masjid Darussalam No. 176 RT.009/04 Kel. Kedaung Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :


- Nama TK : **TK SWASTA ISLAM PAMASTRA**
- Alamat TK : Jl. Masjid Darussalam No. 176 RT.009/04 Kel. Kedaung Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang.
- Mulai Tahun Pelajaran : 2005/2006

- Kedua : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/murid setiap bulan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada butir penetapan pertama.
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta Maka TK **SWASTA ISLAM PAMASTRA** harus menaatinya.
- Keenam : Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 20 Pebruari 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG



DR. ALBERTUS SYARIFUDIN, MPd.

Pembina Utama Madya

NIP. 130 542 758

TEMBUSAN :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
5. Kepala Dinas Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten